



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 13 November 2023

Nomor	: 400.8.4.4/16345/Dukcapil	Yth.	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
Sifat	: Penting		2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
Lampiran	: -		di -
Hal	: Permohonan Input Daftar Nomor RT, Nomor RW dan Dusun/sebutan lainnya pada Aplikasi SIAK Terpusat		Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kualitas data kependudukan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa basis data terdiri dari data wilayah dan data perseorangan.
- b. Data wilayah pada data kependudukan terdiri dari kode dan nama provinsi, kode dan nama kabupaten/kota, kode dan nama kecamatan, kode dan nama desa/kelurahan, nomor Rukun Tetangga (RT), nomor Rukun Warga (RW) dan dusun.
- c. Regulasi tentang kode dan nama wilayah provinsi, kabupaten/Kota, kecamatan dan desa/kelurahan telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Sedangkan Nomor RT, RW dan dusun diatur oleh peraturan daerah masing-masing.
- d. Sampai dengan saat ini, kolom isian Nomor RT, RW dan dusun di dalam aplikasi SIAK Terpusat masih dalam bentuk *free format* (bebas terisi/tidak berdasarkan daftar referensi), sehingga masih memungkinkan terjadinya kesalahan entri oleh operator yang mengakibatkan tidak standarnya isian RT/RW dan dusun.
- e. Untuk menstandarkan isian kolom Nomor RT, RW dan dusun di dalam database SIAK Terpusat, diperlukan tabel referensi Nomor RT, RW dan dusun yang sudah ditentukan oleh peraturan masing-masing daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Saudara untuk dapat memerintahkan Pejabat PIAK dan/atau Administrator Database melakukan input referensi RT/RW dan dusun (jika ada) pada aplikasi SIAK Terpusat (melalui menu pengaturan → kabupaten/kota → dusun, rt, rw) paling lambat tanggal 11 Desember 2023.

Setelah tanggal 11 Desember 2023, kolom isian RT/RW dan dusun tidak berbentuk *free format* lagi tetapi sudah berdasarkan referensi RT/RW dan dusun yang telah dientri. Apabila di kemudian hari terdapat pemekaran RT/RW/dusun, mohon untuk dilakukan *update* kembali pada SIAK Terpusat. Sedangkan bagi kabupaten/kota yang di daerahnya tidak memiliki RT/RW atau dusun tidak perlu melakukan input data dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

